



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B**  
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar  
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043  
email: [pn\\_bkn@yahoo.com](mailto:pn_bkn@yahoo.com) website: [pn-bangkinang.go.id](http://pn-bangkinang.go.id)

Model. 51/Pid/PN.  
Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan  
perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 22 Maret 2024 jam 13.00 Wib, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Anggi Kurniawan Bin Tukijan (Alm);**  
Tempat/ tanggal lahir : Bandar Besi;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/28 Januari 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Suka Damai Rt.008 Rw.004 Desa  
Trimanunggal Kecamatan Tapung Kabupaten  
Kampar  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Susunan Persidangan:

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H. ----- Hakim;  
Ridho,S.H., ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;  
Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Charles Sirait;
2. Saksi Ramadani Bin Parmin;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;  
Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya

Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bkn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anggi Kurniawan Bin Tukijan (Alm);**  
Tempat/ tanggal lahir : Bandar Besi;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/28 Januari 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Suka Damai Rt.008 Rw.004 Desa  
Trimanunggal Kecamatan Tapung Kabupaten  
Kampar  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam *Restorative Justice* (RJ) maka sebagaimana Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik PT SA, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada PT SA, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario BM 2053 ZY warna biru oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepemilikan yang sah melalui Terdakwa sedangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SA;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Kurniawan Bin Tukijan (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit;

**dikembalikan kepada kepemilikan yang berhak yaitu PT SA;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario BM 2053 ZY warna biru;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan kepada kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **22 Maret 2024** oleh **Ratna Dewi Darimi,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Ridho,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Aipda Rahmadi** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ridho,S.H.,**

**Ratna Dewi Darimi,S.H.,M.H.**